



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akselerasi peningkatan derajat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul melalui program Kabupaten Sehat, perlu membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Tim Pembina Kabupaten Sehat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 38);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan, dan evaluasi perkembangan program kabupaten sehat;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan kabupaten sehat oleh masyarakat, pemerintah, dan unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. melaksanakan pembinaan kepada kelompok kerja Kapanewon Sehat dan Kalurahan Sehat;
- d. mengupayakan dukungan dan penyaluran pembiayaan untuk pelaksanaan program kegiatan kabupaten sehat yang bersumber dari organisasi non pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagian akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
KABUPATEN SEHAT TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasihat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4. Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Pelaksana a. Kelompok Kerja Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri 1) Koordinator	3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Elis Fitriyati, S.I.P., M.P.A. 1. Andreas Deddy Eko N., S.I.P. 2. Suharyono, S.S., M.Si. 1. Rini Hermuntasih, S.I.P. 2. Erwinda Lusiana Dewi, S.Sos. 3. Tomi Ginanjar, S.E. 4. Ganang Julianto, S.Kom. 5. Kunnashihatul Ummah, S.Pd. 6. Arief Hidayad, S.Pd. 7. Rissa Arifah Rahmawan, S.E.
		4. Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		5. Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		6. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

[illegible]

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>b. Kelompok Kerja Pemukiman dan Rumah Ibadah</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>8. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk</p> <p>Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p>	

[illegible]

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>c. Kelompok Kerja Pasar Rakyat Sehat</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Kelompok Kerja Sekolah/ Madrasah Sehat</p> <p>1) Koordinator</p>	<p>Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>4. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk</p> <p>Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Septari Nursetiyani, S.E., M.Sc.</p> <p>2. Zuhriyatun Nur Handayani, S.P.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Anggota	1. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi, dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 5. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk	
	e. Kelompok Kerja Pariwisata Sehat		
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
	2) Anggota	1. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>f. Kelompok Kerja Transportasi dan Tertib Lalu Lintas</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>2. Kepala Seksi Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>3. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>6. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk</p> <p>Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Kepolisian Resor Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Lina Yuliasri, S.IP.</p> <p>2. Karman, A.Md.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>g. Kelompok Kerja Perkantoran dan Perindustrian</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>3. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk</p> <p>Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	<p>1. Sri Rusminiwati, S.IP., M.A.P.</p> <p>2. Utami Dewi Retnaningrum, S.E., M.M.</p> <p>Yenni Misbawati, S.Si., M.I.L.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	h. Kelompok Kerja Perlindungan Sosial 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul 1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 5. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk	1. Dra. Bernadeta Irna Hermawati Supeni, M.M. 2. Lilis Wijayanti, S.Sos., M.M. 3. Azzakiyah Fitriyati, S.Pd.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	i. Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 1. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 2. Analis Kebakaran Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk	1. Bambang Nugroho, S.H., M.Si. 2. Gunawan Prasetya, S.T. Teguh Nur Triono, S.ST.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH